

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPK) ANTARA



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPA UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERTUKARAN PELAJAR PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Nomor: 18.3.1/UN32.3.5.5/TU/2021

Nomor: 015/ K/ N/ P.IPA /FKIP/UPS/I/2021

Pada hari ini senin tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Munzil, M.Si.

Koordinator Program Studi Pendidikan IPA FMIPA Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Cakrawala No 5, Sumbersari, Kecamatan Lowok waru, Jawa Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. M. Aji Fatkhurrohman, M.Pd

Kaprodi Pendidikan IPA FKIP Universitas Pancasakti Tegal yang berkedudukan di Jl. Halmahera Km 1 –Tegal, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Universitas Pancasakti Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK",

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepaham bahwa surat perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling bersinergi dalam meningkatkan kualitas kelembagaan dan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) antara kedua belah PIHAK

Pasal 2 SYARAT DAN KETENTUAN

Syarat dan ketentuan dalam SPK ini sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** membuka pendaftaran pertukaran pelajar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan masing-masing



 Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengirimkan mahasiswanya untuk melakukan pendaftaran pertukaran pelajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diselenggarakan Oleh PIHAK KESATU.

Ketentuan SPK ini didasarkan pada Permendikbud no 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi : Perguruan tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk dapat mengambil sks di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 sks yang dapat dilakukan dengan aktifitas pertukaran pelajar.

Pasal 3 TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

PIHAK KESATU

- a. Melakukan seleksi pada mahasiswa calon peserta pertukaran pelajar
- b. Menyusun program perkuliahan, baik isi/content dari program perkuliahan yang diselenggarakan, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban mahasiswa peserta pertukaran pelajar selama proses perkuliahan .
- c. Menugaskan dosen PIHAK PERTAMA untuk mengampu Mata Kuliah yang ditawarkan dalam program pertukaran pelajar dan meminta dosen pengampu untuk memberikan penilaian hasil belajar terhadap mahasiswa peserta pertukaran pelajar
- d. Melaksanakan proses pembelajaran daring terhadap mahasiswa peserta pertukaran pelajar
- e. Menjamin proses perkuliahan yang berkualitas
- f. Menyampaikan penilaian hasil belajar kepada PIHAK KEDUA

Pasal 4 TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA


PIHAK KEDUA

- a. Memberikan informasi dan penawaran kepada mahasiswa untuk mengikuti program pertukaran pelajar
- b. Memberikan informasi ke mahasiswa calon peserta pertukaran pelajar tentang pengakuan mata kuliah dan konversinya dari PIHAK KESATU
- Menugaskan dosen wali/ pembimbing akademik untuk mendampingi mahasiswa yang mengikuti program pertukaran pelajar.
- d. Menyampaikan jadwal perkuliahan kepada mahasiswa peserta pertukaran pelajar yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU
- g. Melakukan ekuivalensi mata kuliah yang diambil peserta pertukaran pelajar di PIHAK KESATU
- h. Adapun mata kuliah yang di ekuivalennya adalah sebagai berikut:

| Mata Kuliah (MK) PIHAK KESATU | SKS MK PIHAK KESATU | Mata Kuliah (MK) PIHAK KEDUA | SKS |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----|
| Strategi Pembelajaran IPA | 3 | Model Pembelajaran IPA | 2 |
| Managemen Laboratorium | 2 | Pengelolaan Laboratorium IPA | 2 |
| Total SKS | 5 | | 4 |

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Jangka waktu nota Kesepakatan ini dilaksanakan pada 18 Januari 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021.



Pasal 6 BIAYA KEGIATAN

- 1. Peserta Program Pertukaran Pelajar Tidak dibebankan biaya apapun
- 2. Pembiayaan kegiatan operasional pendidikan di lembaga PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selama program pertukaran pelajar berlangsung ditanggung oleh masing-masing PIHAK

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA
- 3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA (final and binding).

Pasal 8 PENUTUP

- (1) Pelaksanaan kerja sama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dengan tanda tangan dan cap basah sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak

PIHAK KESATU

FMIPA Universitas Negeri Malang Koordinator Prodi Pendidikan IPA,

Dr. Munzil, M.Sil

NIP 196704121993021001

PIHAK KEDUA

FKIP-Universitas Pancasakti Tegal Ketua Program Studi Pendidikan IPA,



M.Aji Fatkhurrohman, M.Pd NIPY. 22761981986

Mengetahui,

FKIP

FMIPA Universitas Negeri Malang

Dekan,

FKIP-Universitas Pancasakti Tegal

Dekan.

Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.

NIP. 196705151991031007

Dr. Suriswo, M.Pd

NIPY, 12951631967

